



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



**DENGAN  
SMK ISLAM AL-AMAL SURABAYA  
TENTANG  
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
PERIHAL  
MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN**

Nomor: 69076/ UN38-S/ KS.03.00/ 2021  
Nomor: 030/SMKIA/08.4/XII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Maspiyah, M.Kes
- Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
- Alamat : Kampus Ketintang Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Siti Nur Afyati, S.Pd,MM
- Jabatan : Kepala SMK Islam Al-Amal Surabaya
- Alamat : Jl. Wonosari Lor No.98

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Islam Al-Amal Surabaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih ketrampilan mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK Islam Al-Amala Surabaya dilaksanakan oleh Prodi S-1 Pendidikan Teknik Elektro, S-1 Pendidikan Tata Boga, S-1 Pendidikan Teknologi Informasi, S-1 Pendidikan Teknik Mesin, S-1 Gizi, S-1 Pendidikan Tata Busana, S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Informastika dan SMK Islam Al-Amal Surabaya serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

## **PASAL 3 KETENTUAN UMUM**

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **PASAL 5 PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

**Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya**

Pejabat : Dr. Maspiyah, M.Kes  
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya  
Telepon : (031) 7532160  
Faksimili : (031) 7532112

**Sekolah : SMK islam Al-Amal Surabaya**

Pejabat : Kepala Sekolah  
Alamat : 031 3713482  
Telepon : smki@alamal.sch.id  
E-mail :

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

## PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/ perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat

## PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,  
  
(Dr. Maspiyah, M.Kes)

PIHAK KEDUA,  
  
(Siti Nur Afiyati, S.Pd, MM)